

Interaksi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Garut

Yanhar Jamaluddin

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatera Utara¹⁶

Abstract

This article was compiled against the ineffectiveness of actors' interactions in the implementation of Regional Government policies related to the use of Village Funds in Garut Regency, West Java Province to achieve the expected goals, especially to realize a prosperous Village community. This article is intended to analyze why the interaction of actors in the implementation of Regional Government policies related to the use of Village Funds has not been effective. Research uses a qualitative approach and descriptive method, with individual analysis units. Data collection through library studies, participatory observation, and unstructured interviews. While data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verification. The results of the discussion found that; The interaction between village heads and TPKs has not been oriented towards achieving common goals effectively because collaboration between implementing actors is dominated by the authority of the village head and is less based on the principles of transparency and accountability. Based on these findings, it is recommended that to streamline the interaction of actors in the implementation of Local Government Policies related to the use of Village Funds in Garut Regency, Village Heads and TPKs need to develop a pattern of teamwork oriented towards a common goal based on collective awareness and responsibility, as well as developing principles of transparency and accountability

Keywords: *Interaction of actors, Implementation, Local Government Policies, Use of Village Funds*

¹⁶ Jalan Sisingamangaraja – Teladan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia (20217), yanharja-ii@uisu.ac.id

Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan kebijakan itu pemerintah mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuannya untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis sehingga menjadi landasan kuat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diimplementasikan mulai tahun anggaran 2015 hingga 2017, pemerintah telah mengalokasikan pagu Dana Desa bersumber dari APBN sebesar 127,6 Triliun rupiah kepada 74.954 Desa, (<http://www.kemenDesa.go.id/index.php/view/detil/1679/pdf/penggunaan-dana-Desa>), dan (<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/pdf>). Selama tiga

tahun penerapannya terdapat beberapa bukti ketidakberhasilan, Seperti :

- a. Hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 2015, menyimpulkan “ Pencairan Dana Desa tidak sesuai peruntukkan, disebabkan perangkat desa kurang memahami peruntukkan penggunaan dana Desa “ (<http://news.liputan6.com/read/2342666/kpk>).
- b. Hasil penelitian Pusat Telaah dan Informasi Regional (2016) menyimpulkan “ Kucuran Dana Desa tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan Desa, 6 % Dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya selama tahun 2015“ (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2455907/>).
- c. Hasil penelitian Jamaluddin (2016) menyimpulkan “ implementasi pengelolaan Dana Desa belum memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas “.
- d. Hasil survey Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI (2017), mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa di Indonesia, antara lain : a. Sumberdaya manusia masih belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan pemerintah,

b. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah dan daerah, c. Proporsi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan non-fisik, d. Regulasi yang kontradiktif antara Pemerintah pusat (Kemendagri, Kemendes-PDPT) dengan Pemerintah Daerah (Perbup), e. Belum adanya *road-map* terkait kebijakan Dana Desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, f. Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pelaksana masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dana Desa terutama dipengaruhi oleh faktor interaksi atau hubungan antar aktor pelaksana yang tidak efektif.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah penerima pagu Dana Desa. Sejak dialokasikan oleh pemerintah mulai 2015 sampai 2017, pagu Dana Desa yang diterima sebesar 763.375.004.000 miliar rupiah telah dialokasi kepada 421 Desa (DPMD Kabupaten Garut, 2017). Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan

antara lain adanya interaksi dan kerjasama aktor pelaksana yang belum konsisten sesuai dengan harapan masyarakat; adanya tindakan kelompok-kelompok oposisi di internal Pemerintahan Desa yang “ mengganggu “ bahkan mencari-cari kesalahan Kepala Desa dengan dalih “ pengeluaran Dana Desa diluar APBDesa, atau tidak tersalurnya aspirasi masyarakat “; dan adanya konflik horizontal antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait besaran alokasi dan target penggunaan anggaran. Berdasarkan permasalahan tersebut berakibat pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat.

Mengacu latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok penelitian dapat dirumuskan (*problem statement*) yaitu “ Interaksi aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Dana Desa belum efektif mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan, terutama mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera “. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian (*problem questions*) adalah “ Mengapa Interaksi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Dana Desa belum efektif ? “. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis

Interaksi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Dana Desa.

Metode Penelitian

Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; “ *refers to the meaning, concepts, defenition, characterictics, metaphors, symbols, and description of things* (Berg, 2007: 3). Selanjutnya dengan metode deskriptif penulis akan menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diamati terkait interaksi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan dana Desa. sedangkan unit analisis penelitian ini adalah individu, yaitu Kepala Desa dan TPK selaku aparatur pelaksana - yang diharapkan dapat menjadi sumber data dan memberikan sebesar-besarnya informasi yang relevan.

Berdasarkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan: berupa jurnal, makalah ilmiah, dokumen dan laporan; observasi partisipatif yaitu pengamatan berperanserta, Creswell (2012:267) disebut juga dengan *Qualitatif Observation*; dan wawancara: bersifat terbuka dengan metode wawancara tidak berstruktur. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan Miler dan Huberman (1992) yaitu : 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3)

Menarik kesimpulan atau verifikasi (Basrowi-Suwardi, 2008 : 209)

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pengalokasian Dana Desa merupakan produk dari Negara, dan locusnya berada di wilayah terendah pada Pemerintah Desa. Mengapa di Desa ? sebab Desa merupakan wilayah *monocentric*; yaitu terpisah dan otonom, yang membedakannya dengan wilayah *polycentric*; yaitu terpusat dan berdasarkan hukum tunggal. Maknanya; Desa sebagai institusi terendah merupakan tingkatan pertama yang langsung bersentuhan dengan urusan layanan primer publik dan sebagai institusi penerima dampak kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Negara, membuktikan kalau Negara punya otoritas *Monopoli* (yang tidak dimiliki institusi lain) untuk mendistribusikan kepentingannya terhadap Desa. Alhasil, kedudukan Desa dinilai sebagai komoditi publik atau *resources* bagi Negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan (Jamaluddin, 2016-*ICMR*)

Kebijakan Dana Desa termasuk kebijakan *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu (Keban, ...); artinya bahwa ada keinginan dan kepentingan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan di Desa. Kepentingan tersebut

tercermin sebagai upaya untuk memenuhi komitmen ekonomi politik Nawa Cita Joko Widodo – Jusuf Kalla, yaitu “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan “ (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/>), dan untuk menjadikan Desa sebagai basis penerima otoritas kekuasaan langsung dari pemerintah. Berdasarkan dua kepentingan ini, maka kebijakan Dana Desa sebagai hasil *re-strukturisasi* proses pembuatan keputusan sehingga mempengaruhi pilihan-pilihan aktor di pemerintahan (Jamaluddin, 2016). Dengan menjadikan Desa sebagai basis penerima otoritas kekuasaan langsung dari pemerintah, maka aktor pelaksana yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa. Dampak akan hal ini, kewenangan dan peran Kepala Desa pun akan menjadi lebih besar (*powerfull*) dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Mengutip konsep makro Anderson (1979, 1984), “ aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi (*official policy makers*) dan aktor eksternal birokrasi (*un-official policy makers*) yang konsern terhadap kebijakan “. *Official Policy-Makers* yaitu aktor kebijakan yang secara formal memiliki *legal authority* – seperti legislatif, eksekutif, administrator, dan

hakim (Anderson, 2006: 34) , dan *Un-official Policy-Makers* yaitu aktor kebijakan yang berpartisipasi dalam proses kebijakan – seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan individu - warga negara (Anderson, 2006: 41). Demikian pula Winarno (2002) bahwa “ kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah kelompok formal seperti badan-badan administrasi pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan kelompok non-formal terdiri dari kelompok kepentingan (*interest groups*) ; partai politik ; dan warga negara individual “ (Madani, 2011: 41). Jika demikian pengelompokkan aktor tersebut, maka aktor pelaksana di Desa sebagai sasaran kebijakan adalah Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (1) disebutkan ; “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa “. Sedangkan TPK sebagaimana Perka-LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa; adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan. Keanggotaan TPK terdiri dari

unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan tugas TPK dilakukan secara Swakelola meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Memperhatikan tugas Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), maka mereka adalah aktor-aktor pelaksana yang berkewajiban dan bertanggungjawab mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peran mereka sangat penting, karena keberhasilan sangat mungkin tercapai jika peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja berkaitan dengan manusia dan saling berhubungan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan tujuan strategis (Drusker, dikutip Fathoni, 2006: 9). Artinya interaksi antar aktor akan efektif apabila peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja dilaksanakan dengan benar.

Pada hakekatnya interaksi aktor pelaksana menggambarkan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Aktor pelaksana sebagai subjek, dan interaksi sebagai prosesnya. Menurut konsep *good governance* disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Sumarto, 2003: 29).

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian, interaksi menjadi sebuah elemen penting yang menunjukkan proses hubungan yang terjadi diantara pemerintah – swasta – dan masyarakat dalam mencapai tujuan Dana Desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Interaksi aktor pelaksana pada sisi lain merupakan hubungan terkait dalam menjalankan tugas, dan tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab mereka masing-masing. Maka berikut ini dapat diidentifikasi peran masing-masing aktor pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Peran Aktor Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan terkait penggunaan Dana Desa

Aktor	Peran
Kepala Desa	- Menerima pengalokasian Dana Desa - Mengajukan RKPDes dan

	APBDes - Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) - Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa - Menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	- Mengajukan Surat Permintaan Pencairan dana untuk membiayai proyek - Menyusun rencana dan mengorganisir pelaksanaan proyek Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. - Menyampaikan laporan kegiatan proyek dan penggunaan Dana Desa

Dalam tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa otoritas yang dimiliki masing-masing aktor sangat berbeda. Kepala Desa berwenang dalam menentukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Desa. Sementara Tim Pengelola Kegiatan berwenang melaksanakan program pembangunan Desa yang sudah ditentukan. Fakta ini menggambarkan pula bahwa dalam penggunaan Dana Desa, Kepala Desa punya otoritas luas untuk menentukan program

pembangunan sesuai dengan rencana walaupun tidak terintegrasi dengan kebijakan prioritas pembangunan Daerah atau RPJMDaerah. Selanjutnya Interaksi para aktor tersebut dalam konteks ini semestinya perilaku yang berorientasi pada tujuan bersama yaitu mencapai tujuan kebijakan Dana Desa. Artinya “ perilaku yang merupakan manifestasi dari interaksi seseorang dengan lingkungannya akan tampak dalam berbagai dimensi ” (Ismanto, 2013), maka perilaku mereka harus termotivasi oleh keinginan untuk meraih tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (1979), yang mengemukakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah hubungan antar organisasi. Artinya implementor pada sebuah rencana program perlu mendapat dukungan, kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Berdasarkan pandangan Van Meter dan Van Horn (1979) tersebut, identiklah dengan konteks interaksi antar aktor. Jika hubungan antar organisasi konteksnya adalah pada institusi maka konteks pada interaksi aktor adalah pada individu pelaksana. Namun yang jelas antar

keduanya berada pada substansi yang sama yaitu menjadi pelaku yang mempengaruhi pencapaian kinerja implementasi suatu kebijakan.

Interaksi dalam bentuk kerjasama antar Kepala Desa dan TPK dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa seperti kasus di Kabupaten Garut pada umumnya menunjukkan pola hubungan kerjasama berdasarkan komando atau perintah. Kepala Desa sebagai pemegang otoritas secara aktif memberikan petunjuk teknis dan perintah langsung kepada TPK mulai dari penyusunan rencana anggaran, pengadaan material, pengadaan pekerja teknis, pengajuan pembiayaan program, hingga proses pelaksanaan proyek. Hubungan kerja yang bersifat perintah antara Kepala Desa dengan TPK tersebut disebut juga dengan hubungan kerja vertikal, ; yaitu suatu bentuk hubungan kerja antara bawahan dengan pimpinannya atau sebaliknya. Keeratan hubungan secara vertikal dalam suatu kelembagaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan daya dukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok unit kerja (Makmur, 2015: 172). Dalam prakteknya pun terlihat bahwa Kepala Desa lebih dominan dalam menentukan kegiatan dan anggaran, sehingga TPK cenderung mengikuti apa yang diinstruksikan Kepala Desa. Dengan demikian kerjasama diantara mereka tidak terlaksana menurut kewenangannya masing-masing.

Sesuai hasil pengamatan penulis dan berdasarkan informasi, Kepala Desa berperan besar memberikan arahan dan masukan kepada TPK dalam menyusun setiap rencana kegiatan sebelum TPK melaksanakan tugasnya, termasuk misalnya dalam menentukan titik pembangunan jalan Desa padahal sebenarnya ada titik jalan yang lebih diprioritaskan untuk dibangun. Kepala Desa juga terlalu jauh ikut campur mengurus hal-hal teknis pembangunan yang semestinya menjadi tugas TPK, seperti pengadaan material barang. Termasuk pula dalam hal menggunakan Dana Desa; hanya Kepala Desa, Bendahara dan orang-orang kepercayaan saja yang mengelola untuk membiayai kegiatan proyek.

Disamping itu Kepala Desa dengan otoritasnya berperan pula mengendalikan kegiatan-kegiatan yang semestinya menjadi kewenangan TPK sehingga TPK kurang difungsikan dan keberadaan TPK pun akhirnya hanya sebagai formalitas (kelengkapan organisasi dalam melaksanakan pembangunan di Desa) dan hampir seluruh aktivitas TPK berada dibawah kendali Kepala Desa. Contohnya; TPK tidak juga pernah dilibatkan dalam menyusun RAB proyek-proyek pembangunan, mengangkat pelaksana kegiatan, mensurvey kebutuhan material, berkonsultasi ke pendamping dan mengajukan SPP (surat permohonan pencairan) ke Bendahara sesuai RAB, dan

menyampaikan progress kegiatan. Begitu dominannya peran aktif Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dana Desa tidak terlepas dari kewenangan yang melekat pada jabatan seorang Kepala Desa. “ Kewenangan merupakan sejumlah kekuasaan dan hak seseorang yang melekat pada suatu jabatan “ (Louis A. Allen dikutip Malayu SP. Hasibuan, 2005: 66). Jika dilihat dari sumber kebijakan itu, maka kewenangan Kepala Desa tersebut, disebut dengan kewenangan *Atributif*; dimana kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Wasistiono, 2006: 85). Hanya saja kewenangan yang cukup besar yang melekat pada Kepala Desa dalam menggunakan Dana Desa terkadang tidak diikuti dengan tindakan nyata sebagaimana tujuan yang akan dicapai dari kebijakan penggunaan dana Desa.

Memperhatikan peran Kepala Desa tersebut, maka aktivitas yang dilaksanakan TPK cenderung memenuhi apa yang diinginkan Kepala Desa. Artinya TPK memposisikan diri sebagai bawahan yang notabene harus patuh dan loyal melaksanakan arahan atasan (Kepala Desa), dan diposisikan sebagai alat kepentingan Kepala Desa untuk memenuhi hasrat dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa, seperti menentukan titik pembangunan, penyusunan RAB proyek, hingga pembelian

material. Tindakan TPK ini menjadi terpaksa karena takut diberhentikan apalagi pelaksana merasa sebagai bawahan harus patuh dan loyal ke atasan. Dengan aktivitas seperti ini, TPK tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan/program pembangunan Desa. Situasi ini dapat disimpulkan, peran aktif TPK banyak dikendalikan oleh Kepala Desa, diantaranya menentukan titik pembangunan, penyusunan RAB proyek, hingga pembelian material. Jadi intinya, TPK tidak leluasa menggunakan kewenangannya “. Jika kewenangan TPK ditinjau berdasarkan sumbernya maka disebut dengan Kewenangan Delegatif ; artinya kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya (Wasistiono, 2006: 85), dalam hal ini TPK menerima kewenangan berdasarkan pendelegasian dari Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan tentang peran para pelaksana kebijakan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa terdapat dominasi peran yang dilakukan Kepala Desa selaku pemimpin pemerintahan di Desa dan selaku Penguasa Anggaran. Dominasi peran yang dimaksud adalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001) “ penguasaan memainkan sesuatu dalam suatu peristiwa “; dalam hal ini Kepala Desa mengambil peran

mengendalikan keseluruhan aktivitas pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Kemudian disisi lain, Kepala Desa dan TPK dalam menjalankan perannya masing-masing, kurang dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga terjadi mobilisasi dan demonstrasi akibat tidak transparan dan hasil pelaksanaan pekerjaannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kondisi lain, kerjasama Kepala Desa dengan TPK tidak terjalin baik dan selalu terjadi konflik internal. Ketidakharmonisan disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam masalah capaian target dan sedangkan konflik internal ditandai banyaknya pertentangan atau beda pendapat terkait besaran penggunaan anggaran pada satu proyek. Jadi intinya persoalan besaran penggunaan dana Desa menjadi pemicu ketidakharmonisan kerjasama antar pelaksana. Memperhatikan kondisi seperti ini, sangatlah bertolak belakang dengan keinginan organisasi secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap unsur anggota kelembagaan tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila tidak didukung oleh jaringan kerja yang kuat, kemudian jaringan kerja yang kuat apabila ada dukungan dari hubungan kerja yang saling memiliki pengertian dan kebersamaan pandangan, maka tidak akan terjadi pertentangan pola pemikiran ataupun tindakan (Makmur, 2015: 169).

Memperhatikan informasi-informasi tersebut, maka persoalan kerjasama diantara pelaksana kebijakan pada kenyataannya belum berorientasi untuk mencapai tujuan bersama (tujuan kebijakan) secara efektif. Semestinya dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama secara tim akan memberikan manfaat lebih besar bagi organisasi dari pada hanya dilakukan suatu kelompok atau perseorangan. Karena “ kerjasama merupakan usaha terkoordinasi diantara kelompok atau masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama “ (Sargent, dalam Santosa, 1992: 29). “ Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta penting dalam kerjasama “ (Cooley, dikutip oleh Kartini, 2014: 20). Itu berarti kerjasama yang dilakukan diantara pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan melaksanakan kebijakan penggunaan Dana Desa. Dengan demikian efektifnya interaksi dan kerjasama aktor pelaksana harus dilandasi dengan kesadaran kolektif dari pihak-pihak yang terlibat dilingkungan Desa untuk mencapai kepentingan bersama; yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa interaksi antar aktor yaitu Kepala Desa dan TPK dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa belum berorientasi untuk mencapai

tujuan bersama secara efektif. Hal ini disebabkan, dalam kerjasama antar aktor pelaksana bersifat komando, didominasi oleh peran Kepala Desa, dan kurang dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk mengefektifkan interaksi aktor dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Dana Desa di Kabupaten Garut, Kepala Desa dan TPK perlu mengembangkan pola kerjasama tim berorientasi tujuan bersama berlandaskan kesadaran dan tanggungjawab secara kolektif, serta mengembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Referensi

- Anderson, James E., 2006, *Public Policy-making : An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Basrowi-Suwardi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Berg, Bruce L, 2007, *Qualitative Research for The Social Sciences*, Boston: Pearson Education, Inc.
- Creswell, John W, 2012, *Research Design : Pendekatan Kualitatif – Kuantitatif – dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu SP, 2005, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto, 2017, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Ismanto, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Banten*, Bandung: Program Pascasarjana FISIP - Unpad.
- Jamaluddin, Yanhar, 2016, “Kebijakan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional”, *Procceding of International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) 2016*, Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia, ISBN 978 602 99771 10 hal. 49-54
- Jamaluddin, Yanhar, 2016, “Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia (Antara Harapan & Kenyataan)”, *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Indonesian Association For Public Administration SUMUT-NAD*, IAPA SUMUT-NAD, ISBN 979-458-910-1
- Kartini, 2014, *Kerjasama Petani Dalam Pengelolaan sumberdaya Air Berkelanjutan Di Desa Sedahan Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat*, Bandung: Program Pascasarjana FISIP Unpad.
- Madani, Muchlis, 2011, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI, 2017
- Santosa, Slamet, 1992, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

<http://news.liputan6.com/read/2342666/> [Diakses: 10 Maret 2016].

Solihah, Ratnia, 2016, “ Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi : Kasus *Rent Seeking*”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, Hal. 41-52

Jamaluddin, Yanhar, 2016. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Indonesia Tahun 2015 [Online]. Dari: <http://www.kemenDesa.go.id/index.php/view/detil/1679/pdf/> [Diakses: 13 April 2016].

Sumarto, Hetifah Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Van Meter, Donalds and Carl E Van Horn, 1979, “The Policy Implementation Process : a Conseptual Framework”, *Administration and Society*, Vol. 6. No. 4, February 1979.

Depkeu RI., 2016. Rincian Alokasi Dana Desa TA. 2017 [Online]. Dari: <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/> [Diakses: 4 Juni 2017].

Wasistiono, Sudu, dan M. Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia

Kompas, 2014. Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK [Online]. Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/> [Diakses : 18 Juni 2016].

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Pattiro, 2016, Dana Desa Diharapkan Tak Salah Sasaran pada 2016 [Online]. Dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2455907/>

Dokumen lainnya :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa

DPMD Kabupaten Garut, 2017, Laporan Konsolidasi dan realisasi penggunaan Dana Desa

Web Page :

KPK 2015. Banyak Dana Desa Tidak Sesuai Peruntukannya [Online]. Dari: